



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/4.8
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh :

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI RIAU**

**IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001**

Nama Standar Operasional Prosedur : **PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS
KAB/KOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN III/d – IV/a**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Min. DIII;
2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
2. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Aturan perundang-undangan;
2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

PERINGATAN

1. Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat;
2. Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota;
3. Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota;
3. Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

STANDAR PELAYANAN: PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS KABIKOTA SE PROVINSI RIAU GOLONGAN III/d – IV/a

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;</p> <p>5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Surat pengantar dan nota usul kenaikan pangkat;</p> <p>2. Berkas usulan kenaikan pangkat. (berkasnya mohon dirincikan)</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Mengatur jadwal pelaksanaan penerimaan usulan kenaikan pangkat;</p> <p>2. Menyusun persyaratan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat;</p> <p>3. Menyusun dan mendistribusikan surat edaran kenaikan pangkat per periode kepada BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;</p> <p>5. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat;</p> <p>6. Memfasilitasi pengambilan berkas usulan yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan berkas tidak lengkap (BTL) agar dapat dilengkapi kembali;</p> <p>7. Mempersiapkan surat pengantar usulan kenaikan pangkat ;</p> <p>8. Menyampaikan usulan berkas kenaikan pangkat kepada Kantor Regional XII Pekanbaru</p>
4.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) bulan setelah pendistribusian surat edaran kenaikan pangkat
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/Graatis
6.	Produk Layanan	Surat pengantar, nota usul dan berkas usulan kenaikan pangkat (hardcopy dan softcopy)
7.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Aturan perundang-undangan;</p> <p>2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;</p> <p>3. Komputer/Printer/Scanner/Koneksi Internet;</p> <p>4. Pena/bensil/kertas.</p>
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>1. Pendidikan Min. Diji;</p> <p>2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;</p> <p>3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>4. Memahami Tata Naskah Dinas cilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>5. Mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>6. Dapat mengoperasikan komputer (apikasi perkantoran).</p>
9.	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : kepegawatan.bkdprovriau@gmail.com</p> <p>Fungsional Sub Koordinator Kepegawatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau</p> <p>Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, 28121</p> <p>6 (enam) orang</p>
11.	Jumlah Pelaksanaan	1.
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan usulan kenaikan pangkat PNS Kabupaten/Kota se Provinsi Riau golongan III/d-IV/a terselenggara dengan baik dan efektif;</p> <p>2. Berkas kenaikan pangkat yang diusulkan tertib administrasi;</p> <p>3. Personil pelaksana memiliki kompetensi secara administrasi dan teknis terkait penyusunan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.</p>
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanaan Pelayanan	Tersedianya fasilitas kantor sesuai dengan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Laporan kepada pimpinan instansi secara berkala.